

Unit 2

STANDAR PENILAIAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)

Endang Poerwanti

Pendahuluan

Apakah Anda telah melakukan pencermatan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (PP-SNP)? PP ini disahkan oleh Presiden, dan bersama dengan itu 15 orang anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang diberi tugas mengimplementasikan PP-SNP tersebut juga sudah dilantik oleh Menteri Pendidikan Nasional. Standar Nasional Pendidikan disusun agar dapat dijadikan Kriteria Minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Yungto Pasal 1 Ayat (1) PP No. 19 2005 dinyatakan bahwa lingkup dari Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 standar yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Bila dicermati, Anda akan paham bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pada Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan tiga jenis penilaian yaitu; (1) penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil pembelajaran, (2) penilaian oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai programnya sebagai

bentuk transparansi, profesional, dan akuntabel lembaga, (3) penilaian oleh pemerintah bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Penilaian oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada BSNP. Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik, pembinaan, dan pemberian bantuan kepada pihak sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Standar penilaian merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab itu, setiap pendidik harus memahami landasan yuridis maupun filosofis yang melatarbelakangi munculnya standar penilaian, mekanisme, dan prosedur evaluasi. Termasuk dalam hal tersebut, bagaimana pendidik menetapkan indikator keberhasilan pembelajaran dan merancang pengalaman belajar siswa.

Setelah mempelajari Unit 2, Anda diharapkan dapat memahami berbagai hal yang terkait dengan standar penilaian menurut BSNP, dan dapat:

1. Menjelaskan latar belakang PP No. 19 Tahun 2005, khususnya tentang standar penilaian.
2. Menjelaskan Standar Penilaian Pendidikan sebagai standar nasional penilaian di bidang pendidikan.
3. Menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik menurut BSNP.
4. Ujian Nasional Sebagai Standar Penilaian.

Materi pada unit ini lebih banyak kemasan baru dari buku pedoman penilaian yang disusun oleh BSNP. Untuk memahami Unit 2 ini, akan bermanfaat secara optimal bila mempelajarinya melalui tatap muka dan kerja mandiri. Untuk keperluan tersebut unit ini dilengkapi dengan web. Selain itu, unit dilengkapi dengan tes formatif yang diletakkan pada setiap akhir subunit yang bertujuan untuk melihat ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kunci dan rambu-rambu jawaban tes formatif ada di akhir setiap unit. Evaluasi banyak menggunakan portofolio yang berguna untuk melihat perkembangan mahasiswa atas tugas-tugas yang diberikan dalam buku ajar cetak ini. Tugas yang sudah Anda kerjakan dapat dikirimkan lewat *e-mail* dosen pengampu mata kuliah atau dikirim langsung ke dosen pengampu mata kuliah.

Subunit 1

Latar Belakang Standar Penilaian Pendidikan

Pengantar

Kita semua telah mengetahui bahwa standar nasional pendidikan yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pada dasarnya merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah ini lahir dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada beberapa pasal dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) diamanahkan perlunya standar nasional pendidikan, seperti pada Pasal 35 dijelaskan tentang standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pada Pasal 35 juga dijelaskan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan, selanjutnya ditegaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Perlu pula Anda pahami bahwa untuk mengatur pelaksanaan standar penilaian pendidikan, BSNP menyusun Penduan penilaian yang terdiri atas:

1. Naskah akademik: berisi kajian teoritis dan hasil penelitian yang relevan dengan penilaian, baik penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan atau pemerintah.
2. Panduan umum: berisi pedoman, panduan penilaian yang bersifat umum yang berupa rambu-rambu penilaian yang harus dilakukan oleh guru pada semua mata pelajaran, panduan ini juga berlaku untuk semua kelompok mata pelajaran.
3. Panduan khusus terdiri dari 5 seri, sesuai dengan kelompok mata pelajaran disusun untuk memberikan rambu-rambu penilaian yang seharusnya dilakukan oleh guru pada kelompok mata pelajaran tertentu.

Marilah bersama-sama kita cermati uraian-uraian selanjutnya.

1. Standar Penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditetapkannya PP No. 19 tersebut, mengisyaratkan betapa pentingnya standar yang terkait dengan masalah pendidikan yang dapat dijadikan rujukan bagi siapapun yang berkepentingan terhadap masalah pendidikan di Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur dan menentukan berbagai standar dalam pendidikan yang dapat dijadikan panduan ataupun pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan disusun agar dapat dijadikan Kriteria Minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedang tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Yungto Pasal 1 Ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup dari Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 standar yaitu:

- a. **Standar isi:** adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
- b. **Standar proses:** adalah standar berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang. Untuk satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien.

- c. **Standar kompetensi lulusan:** adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
- d. **Standar pendidik dan tenaga kependidikan:** adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- e. **Standar sarana dan prasarana:** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. **Standar pengelolaan:** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. **Standar pembiayaan:** adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- h. **Standar penilaian pendidikan:** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa standar penilaian merupakan salah satu dari 8 aspek standar nasional pendidikan, selanjutnya sesuai dengan orientasi dari buku ajar ini maka pembahasan selanjutnya akan lebih terfokus pada standar penilaian pendidikan.

2. Landasan Filosofis dan Yuridis Standar Penilaian

Ketentuan dan pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan, menurut BSNP harus memiliki landasan yang kuat baik secara landasan filosofis maupun landasan Yuridis. Sebagaimana yang tertuang dalam naskah akademik Panduan Penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP, uraian tentang dua landasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Landasan Filosofis.

Proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu, hanya saja perlu dipahami bersama bahwa pada dasarnya tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan, namun harus pula menjadi pemahaman bahwa setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya proses penilaian. Untuk itu proses penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan, kesetaraan serta obyektifitas yang tinggi. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap siswa harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau sekelompok siswa. Di samping itu penilaian yang adil harus tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa dan gender.

b. Landasan Yuridis

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat (1), dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional, sebagai akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. Selanjutnya pada pasal 58 ayat (1) dijelaskan bahwa evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, sedang pada ayat (2) menjelaskan secara lebih jauh bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Hal ini kemudian dikembangkan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Pasal 63 Ayat (1) dinyatakan bahwa penilaian pendidikan khususnya penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 64 ayat (1) bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya pada pasal 65 dijelaskan beberapa pokok pikiran mengenai penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok mata pelajaran, pada ayat (1) dikemukakan secara tegas bahwa penilaian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 63 ayat (1) butir b; bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, sedang ayat (2) menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Berikutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa penilaian akhir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, sebagaimana dimaksud pada ayat 64.

Berikutnya pada ayat (4) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran ilmu dan teknologi dilakukan melalui Ujian Sekolah/Madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, yang dilanjutkan pada ayat (5) yang menjelaskan bahwa untuk dapat mengikuti ujian Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika serta kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan.

Sedangkan untuk memberikan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara Nasional pada kelompok mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu dan teknologi menurut menurut PP No. 19 Pasal 66, dinyatakan secara tegas; akan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional yang dilakukan secara obyektif berkeadilan dan akuntabel serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun.

3. Badan Standar Nasional Pendidikan

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat (3) dijelaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, yang kemudian eksistensi dari badan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, pada Pasal 73 sampai Pasal 77, badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan tersebut, disebut dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan secara tegas bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dijelaskan lebih jauh bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Selanjutnya mengenai keanggotaan BSNP dijelaskan pada Pasal 74 yang menyatakan bahwa: Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Anggota BSNP ini terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan. Ditambahkan bahwa keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun. Dalam menjalankan fungsinya BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak, sedang untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara *ex-officio* diketuai oleh pejabat departemen yang ditunjuk oleh menteri, di samping itu BSNP dapat menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan.

Pasal 76, PP No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa tugas utama BSNP adalah membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Ditegaskan pada ayat berikutnya bahwa standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Ketentuan tentang tugas dan wewenang BSNP tertuang pada ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya BSNP mempunyai wewenang untuk:

- a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. menyelenggarakan ujian nasional;
- c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
- d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Ditambahkan, pada Pasal 77 bahwa dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung dan berkoordinasi dengan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

Latihan

Apakah Anda semua telah membaca Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini, khususnya tentang standar penilaian pendidikan. Kalau belum cobalah untuk segera membaca dan memahami isi dari standar evaluasi tersebut. Kemudian bersama teman-teman yang telah membaca cobalah analisis dan berikan komentar apa yang ada di sekolah Anda terkait dengan standar tersebut!

Tes Formatif 1

Di bawah ini dicantumkan tes formatif yang bertujuan untuk mengukur pemahaman Anda mengenai uraian, contoh, dan rangkuman.

Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan permintaan!

1. Jelaskan delapan jenis standar Nasional pendidikan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005!
2. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang menjadi landasan filosofis Standar Penilaian Pendidikan!
3. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang menjadi landasan Yuridis Standar Penilaian Pendidikan!
4. Apa dan siapakah BSNP itu?
5. Jelaskan tugas-tugas yang diamanatkan kepada BSNP!

Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Cobalah menjawab pertanyaan tes formatif di atas, setelah selesai baru Anda cocokkan dengan kunci jawabannya. Diskusikan dengan teman bila jawaban belum sesuai atau masih ada hal-hal yang meragukan. Hal ini sangat diperlukan karena pemahaman kita tentang keberhasilan proses dan hasil belajar akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap konsep-konsep lain yang terkait dalam mata kuliah ini.

Subunit 2

Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan

Pengantar

Untuk mengatur pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan, BSNP menyusun Panduan penilaian yang terdiri atas:

1. Naskah Akademik; berisi berbagai kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penilaian, baik yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan ataupun pemerintah.
2. Panduan Umum; panduan umum berisi pedoman, panduan penilaian yang bersifat umum yang berupa rambu-rambu penilaian yang harus dilakukan oleh guru pada semua mata pelajaran, panduan ini juga berlaku untuk semua kelompok mata pelajaran.
3. Panduan khusus; terdiri dari 5 seri, sesuai dengan kelompok mata pelajaran; disusun untuk memberikan rambu-rambu penilaian yang seharusnya dilakukan oleh guru pada kelompok mata pelajaran tertentu, sehingga terdiri dari 5 seri panduan khusus yang terdiri dari:
 - a. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,
 - c. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Pada setiap seri panduan khusus kelompok mata pelajaran ini berisikan rambu-rambu penilaian yang harus dilakukan oleh guru kelompok mata pelajaran dalam menyusun kisi-kisi penilaian yang menyatu dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, kisi-kisi untuk ulangan akhir semester, cara menentukan skor akhir dan kriteria dari siswa yang dapat dikualifikasikan “baik” dan dapat dinyatakan lulus pada kelompok mata pelajaran tertentu.

Tahukah Anda bahwa menurut BSNP penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik, hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi yaitu pengambilan keputusan terhadap ketuntasan belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran. Informasi tentang prestasi dan kinerja siswa tersebut merupakan proses pengolahan data yang diperoleh melalui kegiatan asesmen baik dengan pengukuran maupun non pengukuran. Dapat dikatakan bahwa proses pengukuran dan non pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu ini disebut dengan asesmen. Hasil pengukuran akan selalu berupa angka-angka atau data numerik, sedang hasil non pengukuran akan berupa data kualitatif. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk berbagai keperluan pembelajaran diantaranya adalah: (1) Menilai kompetensi peserta didik; (2) Bahan penyusunan laporan hasil belajar; dan (3) Landasan memperbaiki proses pembelajaran.

1. Prinsip Penilaian menurut BSNP

Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada data sah yang diperoleh melalui prosedur dan instrumen yang memenuhi persyaratan dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Mendidik**, artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, dimana hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar.
- b. **Terbuka atau transparan**, artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait secara obyektif.
- c. **Menyeluruh**, artinya penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai yang terdiri dari ranah pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, sikap, dan nilai afektif yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.
- d. **Terpadu dengan pembelajaran**, artinya bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga dalam proses pembelajaran.
- e. **Obyektif**, artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subyektif dari penilai.

- f. **Sistematis**, yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa.
- g. **Berkesinambungan**, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus menerus sepanjang rentang waktu pembelajaran.
- h. **Adil**, mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, agama, budaya, bahasa, suku bangsa, warna kulit, dan gender.
- i. **Pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria** yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pedoman Penilaian oleh Pendidik

BSNP dalam pedoman umum penilaian mengemukakan adanya standar penilaian oleh pendidik dan standar penilaian oleh satuan pendidikan. Standar penilaian oleh pendidik merupakan standar yang mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan penilaian, standar pengolahan dan penyajian hasil penilaian serta tindak lanjutnya, yang masing-masing bagian dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Standar umum penilaian.

Standar umum penilaian adalah aturan main dari aspek-aspek umum dalam pelaksanaan penilaian, sehingga untuk melakukan penilaian pendidik harus selalu mengacu pada standar umum penilaian ini. BSNP menjabarkan standar umum penilaian ini dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pemilihan teknik penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta jenis informasi yang ingin diperoleh dari peserta didik;
- 2) Informasi yang dihimpun mencakup ranah-ranah yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan;
- 3) Informasi mengenai perkembangan perilaku peserta didik dilakukan secara berkala pada kelompok mata pelajaran masing-masing;
- 4) Pendidik harus selalu mencatat perilaku siswa yang menonjol baik yang bersifat positif maupun negatif dalam buku catatan perilaku;
- 5) Melakukan sekurang-kurangnya tiga kali ulangan harian menjelang ulangan tengah semester dan tiga kali menjelang ulangan akhir semester;
- 6) Pendidik harus menggunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan;

- 7) Pendidik harus selalu memeriksa dan memberi balikan kepada peserta didik atas hasil kerjanya sebelum memberikan tugas lanjutan;
- 8) Pendidik harus memiliki catatan kumulatif tentang hasil penilaian untuk setiap siswa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pendidik harus pula mencatat semua kinerja siswa, untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa;
- 9) Pendidik melakukan ulangan tengah dan akhir semester untuk menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan dalam Standar kompetensi (SI) dan standar Lulusan (SL);
- 10) Pendidik yang diberi tugas menangani pengembangan diri harus melaporkan kegiatan siswa kepada wali kelas untuk dicantumkan jenis kegiatan pengembangan diri pada buku laporan pendidikan;
- 11) Pendidik menjaga kerahasiaan pribadi siswa dan tidak disampaikan pada pihak lain tanpa seijin yang bersangkutan meupun orang tua/ wali murid.

b. Standar Perencanaan Penilaian oleh Pendidik

Standar perencanaan penilaian oleh pendidik merupakan prinsip-prinsip yang harus dipedomani bagi pendidik dalam melakukan perencanaan penilaian. BSNP menjabarkannya menjadi tujuh point sebagai berikut:

- 1) Pendidik harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan silabus dan rencana pembelajarannya. Perencanaan penilaian setidaknya-tidaknya meliputi komponen yang akan dinilai, teknik yang akan digunakan serta kriteria pencapaian kompetensi;
- 2) Pendidik harus mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar (KD) sebagai dasar untuk penilaian;
- 3) Pendidik menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaiannya sesuai indikator pencapaian KD;
- 4) Pendidik harus menginformasikan se awal mungkin kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan kriteria pencapaiannya;
- 5) Pendidik menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-kisi penilaian;
- 6) Pendidik membuat instrumen berdasar kisi-kisi yang telah dibuat dan dilengkapi dengan pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan;
- 7) Pendidik menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai siswa.

c. Standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik

Menurut pedoman umum penilaian yang disusun oleh BSNP, standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik meliputi:

- 1) Pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun diawal kegiatan pembelajaran;
- 2) Pendidik menganalisis kualitas instrumen dengan mengacu pada persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriteria;
- 3) Pendidik menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadi tindak kecurangan;
- 4) Pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik.

d. Standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh pendidik.

Standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaia, yang ada dalam pedoman umum penilaian yang disusun oleh BSNP meliputi:

- 1) Pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai;
- 2) Penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- 3) Penentuan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, serta menyampaikan kepada wali kelas untuk ditulis dalam buku laporan pendidikan masing-masing siswa;
- 4) Pendidik menulis deskripsi naratif tentang akhlak mulia, kepribadian dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas;
- 5) Pendidik bersama walikelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat dewan guru untuk menentukan kenaikan kelas;
- 6) Pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian kepada rapat dewan guru untuk menentukan kelulusan peserta didik pada akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan kelulusan satuan pendidikan;
- 7) Pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya kepada orang tua/ wali murid.

e. Standar Pemanfaatan Hasil Penilaian

Berdasarkan pedoman umum penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP, ada lima standar pemanfaatan hasil penilaian yaitu:

- 1) Pendidik mengklasifikasikan siswa berdasar tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD);

- 2) Pendidik menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap KD disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan;
- 3) Bagi siswa yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial, agar setiap siswa dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan;
- 4) Kepada siswa yang telah mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan, dan dianggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberikan layanan pengayaan;
- 5) Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi efektifitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut.

3. Standar Penilaian Oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 PP 19, Tahun 2005, bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.

Dalam memberi batasan standar penilaian hasil belajar yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan BSNP mengemukakan dua standar pokok, yaitu (a) standar penentuan kenaikan kelas dan (b) standar penentuan kelulusan.

Penjelasan lebih jauh tentang kedua standar penilaian oleh satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Standar Penentuan Kenaikan kelas

Standar penentuan kenaikan kelas yang dikeluarkan oleh BSNP dalam pedoman umum penilaian terdiri dari tiga hal pokok yaitu:

- 1) Pada akhir tahun pelajaran, satuan pendidikan menyelenggarakan ulangan kenaikan kelas;
- 2) Satuan pendidikan menetapkan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) pada setiap mata pelajaran, SKBM tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 3) Satuan pendidikan menyelenggarakan rapat Dewan pendidik untuk menentukan kenaikan kelas setiap siswa.

b. Standar Penentuan Kelulusan

Dalam menetapkan standar Penentuan Kelulusan, BSNP membuat ketentuan yang meliputi:

- 1) Pada akhir jenjang pendidikan satuan pendidikan menyelenggarakan ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran IPTEKS;
- 2) Satuan pendidikan menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk menentukan nilai akhir peserta didik pada (a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia (b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian (c) kelompok mata pelajaran estetika dan (d) kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan untuk menentukan kelulusan;
- 3) Satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah; (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan, (c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) lulus ujian nasional.

Latihan

Apakah dalam melakukan penilaian di kelas, anda merasa telah menerapkan prinsip penilaian BSNP? Kaji dan diskusikan dengan teman hambatan yang ada di lapangan untuk menerapkan prinsip penilaian yang ditetapkan BSNP.

Tes Formatif 2

Di bawah ini dicantumkan tes formatif yang bertujuan untuk mengukur pemahaman Anda mengenai uraian, contoh, dan rangkuman yang tercantum dalam subunit 2. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan permintaan!

1. Menurut BSNP siapa saja yang berhak melakukan evaluasi hasil belajar?
2. Standar apa sajakah yang perlu dipatuhi pendidik dalam melakukan evaluasi?
3. Standar apa sajakah yang perlu dipatuhi satuan pendidikan dalam melakukan evaluasi?
4. Jelaskan prinsip-prinsip umum evaluasi menurut BSNP?
5. Lakukan analisis kesenjangan antara evaluasi yang sudah anda lakukan di kelas dengan ketentuan BSNP!

Umpan Balik

Jawablah pertanyaan-pertanyaan tes formatif di atas, setelah selesai, cocokkanlah dengan kunci jawaban yang tersedia. Diskusikan dengan teman bila jawaban belum sesuai atau jika masih ada hal-hal yang meragukan. Hal ini sangat diperlukan karena pemahaman kita tentang keberhasilan proses dan hasil belajar akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap konsep-konsep lain yang terkait dalam mata kuliah ini

Subunit 3

Mekanisme dan Prosedur Penilaian menurut BSNP

Pengantar

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional bidang pendidikan yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme, dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, standar penilaian pendidikan sekaligus merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Untuk itulah pembahasan berikut akan difokuskan pada penilaian pendidikan menurut BSNP. Secara umum BSNP mengemukakan bahwa penilaian pendidikan adalah proses rangkaian kegiatan untuk menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga hasil penilaian tersebut dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

1. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Dalam pedoman penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP ditegaskan bahwa dalam proses penilaian perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Untuk itu harus dipahami bahwa proses penilaian merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui tingkat pencapaian standar kompetensi lulusan;
- b. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yakni keputusan diambil berdasar apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Sesuai dengan penerapan dari kurikulum yang berbasis kompetensi, penilaian yang dilakukan harus didasarkan pada acuan kriterium, yaitu membandingkan hasil yang telah dicapai peserta didik dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. Penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Penilaian oleh pendidik, bukan merupakan bagian terpisah dari proses pembelajaran, sehingga proses penilaian dilakukan sepanjang rentang proses pembelajaran. Apabila peserta didik telah mencapai standar maka dapat dinyatakan lulus dalam mata pelajaran tertentu, tetapi bila belum mencapai

standar maka harus mengikuti pengajaran remedi sampai dapat mencapai standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan;

- d. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut; tindakan lanjutan dari penilaian dapat berupa perbaikan proses pembelajaran, program remedi bagi peserta didik yang tingkat pencapaian hasil belajarnya berada di bawah kriteria ketuntasan dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan; dan
- e. Penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran. Hal ini terkait erat dengan pemahaman bahwa penilaian tidak dipisahkan dari kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

Sesuai dengan amanat PP No. 19 Tahun 2005, penilaian dalam proses pendidikan terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Mekanisme dan prosedur dari masing-masing jenis penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik

Sesuai dengan pedoman umum yang diterbitkan oleh BSNP, seperti telah diuraikan pada Unit 1 bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil pembelajaran, sehingga secara lebih terperinci dapat dijelaskan bahwa penilaian oleh pendidik ini digunakan untuk:

- a. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik, dimana penilaian yang dilakukan oleh pendidik ini harus berbasis kompetensi, terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sehingga dengan penilaian ini diharapkan pendidik dapat mengetahui tingkat kompetensi yang dicapai oleh setiap siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan mampu menghantarkan siswa mencapai kompetensi minimal yang telah ditentukan;
- b. Sebagai bahan penyusunan laporan hasil belajar. Dengan melakukan penilaian secara menyeluruh dan berkesinambungan pendidik dapat memberikan skor untuk setiap komponen yang dinilai, menggabungkannya, dan menentukan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, kemudian bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada dewan guru, maupun orang tua dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
- c. Memperbaiki proses pembelajaran. Dari hasil-hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran maka akan memberikan semangat kepada pendidik

untuk mengajar dan mendidik dengan lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas sekolah. Sejalan dengan PP No. 19 Tahun 2005, pasal 64, yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik diarahkan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil pembelajaran, maka dalam berbagai literature dikemukakan bahwa penilaian yang dilakukan pendidik dalam kegiatan pembelajaran disebut dengan asesmen kelas atau *classroom assessment* yang tujuan utamanya bersifat formatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran;

- d. Sesuai dengan berbagai kajian teori yang telah dibahas pada Unit 1, jelas bahwa fungsi penilaian dalam kegiatan pembelajaran ataupun pendidikan diharapkan akan mampu menyediakan informasi yang membantu pendidik meningkatkan kemampuannya dalam mengajar, serta membantu siswa untuk mencapai perkembangan optimal dalam proses dan hasil pembelajaran. Untuk mencapai hal tersebut maka kegiatan penilaian harus dipandang dan digunakan sebagai cara atau teknik untuk menilai proses dan hasil pembelajaran, sehingga bukan hanya sekedar menilai keberhasilan siswa dalam penguasaan kompetensi. Untuk itu penilaian seharusnya terintegrasi dengan proses pembelajaran dan terencana sejak awal, bersama-sama dengan kegiatan perencanaan pembelajaran secara utuh, dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen sesuai kebutuhan, baik yang di desain secara khusus maupun yang dilakukan secara informal. Penilaian proses dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan kenaikan kelas, dengan menggunakan pendekatan penilaian berbasis kelas;
- e. Penilaian kelas merupakan salah satu pilar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret/profil kemampuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian kelas dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar-mengajar. Penilaian dapat dilakukan baik dalam suasana formal maupun informal, di dalam kelas, di luar kelas, terintegrasi dalam kegiatan belajar-mengajar atau dilakukan pada waktu yang khusus. Hal ini juga sesuai dengan pendapat para ahli yang mengemukakan bahwa keberhasilan dan efektifitas proses pembelajaran tergantung pada penilaian kelas yang dilakukan. Oleh karenanya kegiatan penilaian berbasis kelas harus didesain dan dilakukan secara sistematis dan berlangsung terus menerus sebagai

strategi pendukung dan peningkatan pembelajaran. Penilaian berbasis kelas yang baik akan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan efektivitas mengajar guru dan meningkatkan mutu kegiatan proses dan hasil belajar siswa.

Untuk dapat mencapai hasil optimal tersebut guru harus menyediakan dan mengkomunikasikan hasil penilaian kelas serta umpan baliknya secara periodik kepada orang tua/wali kelas untuk dapat meningkatkan ataupun mempertahankan proses dan hasil belajar yang sudah dicapai oleh peserta didik. Setiap upaya guru di dalam kelas harus diarahkan pada satu tujuan yaitu membantu siswa belajar agar terjadi perubahan perilaku yang signifikan ke arah pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Sayangnya masih banyak pendidik di sekolah yang melakukan penilaian kelas hanya untuk menentukan nilai atau angka yang akan ditulis dalam laporan pendidikan atau buku rapor. Hal ini terkait erat dengan pengetahuan dan pemahaman guru tentang asesmen, penilaian ataupun tes sebagai proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam menentukan tingkat pencapaian siswa terhadap kompetensi yang harus dikuasai sebagai tujuan pembelajaran. Sehingga manfaat penilaian lebih diarahkan pada tujuan administratif saja, padahal banyak sekali manfaat potensial dari kegiatan asesmen dan penilaian, termasuk kurangnya perhatian guru terhadap kemajuan belajar siswa dalam tataran kualitatif yang sebenarnya akan sangat membantu siswa maupun orang tua memahami kemajuan belajar siswa.

3. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Dengan mendasarkan diri pada PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 63 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penilaian oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, dimana penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran ini merupakan penilaian akhir dalam menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini penilaian akhir harus menentukan penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik maupun penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran. BSNP dalam naskah akademik pedoman penilaian juga mendasarkan diri pada peraturan tersebut. Dijelaskan lebih jauh bahwa ada dua sistem yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mempromosikan siswanya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Sistem kredit atau beban belajar: yaitu sistem yang tidak mengenal kelas, dimana siswa dapat menyelesaikan program belajarnya sesuai dengan kemampuan individual. Dengan sistem ini setiap siswa dapat

menyelesaikan dan memilih program belajarnya dengan kecepatan masing-masing, dimana ada siswa yang dapat menyelesaikan beban belajar lebih cepat karena memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi, tetapi ada pula siswa yang membutuhkan waktu lebih lama dibanding teman yang lain.

- b. Sistem kenaikan kelas (*grade*) adalah sistem yang program belajar siswanya terstruktur dalam paket-paket kelas. Dalam sistem ini ada dua tradisi kenaikan kelas yang dikembangkan yaitu: (1) tradisi kenaikan kelas secara otomatis dan (2) sistem kenaikan kelas. Pada sistem persekolahan di Indonesia pada umumnya masih menggunakan sistem kenaikan kelas dengan kriteria tertentu.

Secara konseptual kegiatan kenaikan kelas memegang peranan strategis untuk pengendalian kualitas pendidikan (*quality control*) dan sekaligus menjadi motivasi atau *pressure to achieve* bagi siswa dan pendidik dalam upaya peningkatan kualitas pembelajarannya. Dalam kenaikan kelas dengan kriteria tertentu ini akan dapat dibedakan antara siswa yang sudah menguasai kemampuan minimal yang dipersyaratkan dengan siswa yang harus tinggal kelas karena belum menguasai kompetensi minimum (*acceptable performance*) tersebut. Siswa yang belum memenuhi standar kemampuan minimal dapat diperlakukan dengan tiga model yaitu: (1) mengulang kelas, dan belajar bersama-sama dengan teman-teman yang baru naik kelas dari kelas di bawahnya, (2) bisa naik ke kelas yang lebih tinggi sambil mengulang mata pelajaran yang belum dikuasai, atau (c) mengikuti pengajaran remedial pada beberapa mata pelajaran sebelum siswa dinyatakan naik ke kelas yang lebih tinggi.

Penentuan tingkat pencapaian minimal ini didasarkan pada hasil tes hasil belajar atau THB atau ulangan umum pada setiap akhir tahun pelajaran, nilai pada semester 1 dan 2 dan hasil ulangan harian yang dilakukan oleh masing-masing guru. Dengan mendasarkan diri pada beberapa hasil asesmen dan penilaian secara konseptual, seharusnya penilaian semacam ini dapat menghasilkan informasi yang komprehensif tentang kemajuan belajar siswa sebagai dasar pengambilan keputusan, hanya saja ada beberapa permasalahan yang sering muncul di lapangan yaitu: (1) Rentang variasi tingkat kesulitan dan kedalaman soal-soal yang dikembangkan dan digunakan dalam ulangan antar guru ataupun antar sekolah, dan (2) Masih banyak sekolah yang berusaha meminimalkan jumlah siswa yang tidak naik kelas dengan cara-cara yang tidak jujur dan berkeadilan (*fair*).

Dijelaskan lebih jauh dalam panduan penilaian BSNP tersebut bahwa secara teoritik sistem kenaikan kelas semacam ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu:

- 1) Menggunakan kriteria untuk dapat membedakan antara yang sudah dapat mencapai standar kemampuan minimal dengan siswa yang belum mencapai standar kompetensi minimal tersebut. Pada umumnya sekolah menggunakan pendekatan yang pertama, tetapi cara ini menyebabkan meningkatnya angka mengulang, dan mungkin juga angka putus sekolah, sehingga sebagian sekolah kemudian memilih cara dengan menaikkan nilai siswa agar memenuhi standar yang ditetapkan atau menempuh cara lain yaitu menurunkan indikator pencapaian kompetensi dasar dengan menurunkan tingkat kesulitan soal, sehingga semua siswa secara semu dianggap telah mencapai standar minimal.
- 2) Menerapkan prinsip kenaikan kelas secara otomatis, dimana setiap siswa dapat naik kelas secara otomatis pada setiap akhir tahun pelajaran, dengan predikat-predikat tertentu. Cara ini sangat riskan dalam pengendalian mutu pendidikan, apalagi bila satuan pendidikan belum menerapkan penjaminan mutu pada setiap tahap kegiatannya termasuk dalam proses pembelajaran.
- 3) Menggunakan bentuk perpaduan dari dua pendekatan tersebut, dimana siswa pada prinsipnya bisa naik kelas secara otomatis pada setiap akhir tahun pelajaran, tetapi harus mengulang atau memperbaiki sejumlah mata pelajaran yang dianggap belum memenuhi standar kemampuan minimal. Meskipun cukup bagus, tetapi hal ini sulit dilakukan dalam sistem tradisional karena keterbatasan kuantitas dan kualitas guru. Di samping itu guru juga dituntut untuk bekerja ekstra baik dalam perubahan perencanaan, penjadwalan, kegiatan sekolah, pandanaan maupun managemennya.

Untuk meminimalkan kelemahan dari sistem kenaikan kelas ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 22 dan 23 Tahun 2006, ditetapkan adanya standar isi dan standar kompetensi lulusan yang kemudian merupakan landasan strategis dalam mengendalikan penjaminan mutu pendidikan secara nasional, hal ini ditindaklanjuti dengan sistem ujian kenaikan kelas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk meminimalkan keragaman mutu pendidikan antar sekolah. Sehingga diperlukan adanya pembentukan pusat pengujian pendidikan di tingkat kabupaten /kota yang bersifat independen.

Kenaikan pada umumnya dilakukan pada akhir tahun pelajaran, kriteria untuk kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait,

namun secara umum siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran pada 5 kelompok mata pelajaran, dengan kriteria untuk aspek kognitif dan psikomotor minimal 75, sedang untuk aspek afektif kriteria “baik” digunakan bila sebagian orang menyatakan bahwa siswa memang baik; (c) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi; dan (d) Lulus Ujian nasional.

Selanjutnya ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri dengan usulan BSNP.

4. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Dalam Ayat 1 Pasal 66 PP No. 19 Tahun 2005, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 68, Ayat 2 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa penyelenggara ujian nasional adalah lembaga independen. Sebagai wujud pelaksanaan dari ayat-ayat tersebut, pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional seperti yang dijelaskan pada Pasal 67, Ayat 1 PP No. 19, Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti oleh Peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal. Pendidikan Dasar dan Menengah, serta jalur nonformal kesetaraan. Dalam menyelenggarakan ujian nasional ini BSNP akan bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, Pemerintah Propinsi, pemerintah kabupaten/kota serta satuan pendidikan. Pada Pasal 68 tersebut juga ditegaskan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. Pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan.
- b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan.
- d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Anda semua sebagai guru profesional sebaiknya juga tahu bahwa kebijakan pemerintah tentang ujian nasional ini juga dilakukan oleh berbagai negara, meskipun penekanan fungsinya mungkin berbeda-beda.

5. Teknik Penilaian menurut BSNP

Proses memperoleh data proses dan hasil belajar; pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian secara komplementer sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Menurut Pedoman umum BSNP, teknik penilaian yang dapat digunakan secara komplementer ataupun sendiri-sendiri sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai antara lain:

a. Tes Kinerja

Tes Kinerja dalam hal ini adalah berbagai jenis tes yang dapat berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji petik kerja, dan sebagainya. Melalui tes kinerja ini peserta didik mendemonstrasikan unjuk kerja sebagai perwujudan kompetensi yang telah dikuasainya.

b. Demonstrasi

Teknik demonstrasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif sesuai kompetensi yang dinilai.

c. Observasi

Observasi terkait dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara formal yaitu observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati unjuk kerja dan kemajuan belajar peserta didik, maupun observasi informal yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan instrumen.

d. Penugasan

Penugasan adalah bentuk evaluasi yang dapat dilakukan dengan model proyek yang berupa sejumlah kegiatan yang dirancang, dilakukan dan diselesaikan oleh peserta didik di luar kegiatan kelas dan harus dilaporkan baik secara tertulis maupun lisan. Penugasan ini dapat pula berbentuk tugas rumah yang harus diselesaikan peserta didik.

e. Portofolio

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar dan prestasi siswa.

f. Tes tertulis

Tes tertulis merupakan teknik penilaian yang paling banyak digunakan oleh pendidik, adalah tes yang bisa berupa tes dengan jawaban pilihan atau isian, baik pilihan ganda benar salah ataupun menjodohkan, serta tes yang jawabannya berupa isian ataupun uraian.

g. Tes Lisan

Tes dapat pula berupa tes lisan, yaitu tes yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta didik dengan satu atau beberapa penguji. Pertanyaan ataupun jawabannya disampaikan secara langsung atau spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran.

h. Jurnal

Jurnal pada dasarnya merupakan catatan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga jurnal berisi deskripsi proses pembelajaran dengan kekuatan dan kelemahan siswa terkait dengan kinerja ataupun sikap.

i. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi mendalam yang diberikan secara lisan dan spontan, tentang wawasan, pandangan atau aspek kepribadian peserta didik.

j. Inventori

Inventori adalah skala psikologis yang digunakan untuk mengungkap sikap, minat dan persepsi peserta didik terhadap obyek psikologis, ataupun fenomena yang terjadi, antara lain berupa skala Likert dan sebagainya.

k. Penilaian diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian yang digunakan agar peserta didik dapat mengemukakan kelebihan dan kekurangan diri dalam berbagai hal.

l. Penilaian antar Teman (penilaian sejawat)

Penilaian antar teman ini dilakukan dengan meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan teman dalam berbagai hal. Penilaian ini dapat pula berupa sosiometri untuk mendapat informasi anak-anak yang favorit dan anak-anak yang terisolasi dalam kelompoknya.

Berbagai teknik penilaian tersebut dapat dilakukan secara kombinasi untuk bisa memperoleh informasi yang selengkap dan sedetail mungkin tentang proses, kemajuan dan hasil belajar peserta didik.

Latihan

Cobalah Anda lakukan refleksi, teknik apa sajakah yang pernah dan belum pernah Anda gunakan dalam melakukan penilaian di kelas? Analisis dan diskusikan dengan teman Anda tentang hambatan-hambatan yang ada di lapangan untuk menerapkan teknik teknik tersebut!

Tes Formatif 3

Di bawah ini dicantumkan tes formatif yang bertujuan untuk mengukur pemahaman Anda mengenai uraian, contoh, dan rangkuman yang tercantum dalam subunit 3. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan permintaan!

1. Jelaskan manfaat evaluasi yang dilakukan oleh pendidik!
2. Jelaskan manfaat evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan!
3. Jelaskan manfaat evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah!
4. Jelaskan jenis penilaian yang dapat digunakan!

Umpan Balik

Cobalah menjawab pertanyaan tes formatif di atas, setelah selesai baru cocokkan dengan kunci jawabannya. Diskusikan dengan teman bila jawaban belum sesuai atau Anda merasa masih ada hal-hal yang meragukan. Hal ini sangat diperlukan karena pemahaman Anda tentang keberhasilan proses dan hasil belajar akan mempengaruhi pemahaman Anda terhadap konsep-konsep lain yang terkait dalam mata kuliah ini.

Subunit 4

Ujian Nasional Sebagai Standar Penilaian

Pengantar

Anda semua telah memahami bahwa sebenarnya Ujian Nasional adalah wujud dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BSNP sebagai lembaga independen yang disertai tugas untuk melaksanakan Ujian Nasional tersebut. Evaluasi yang dilakukan pemerintah ini dapat digunakan untuk: (1) Pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan; (2) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan; dan (4) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sebenarnya bukan baru sekarang pemerintah melakukan evaluasi hasil belajar secara nasional, namun sebagai suatu kebijakan, sudah barang tentu implementasinya akan selalu dihadapkan pada sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan atas dasar kepentingan yang berbeda. Pada bagian ini akan dikupas bagaimana perjalanan evaluasi hasil belajar yang dilakukan pemerintah ini dari tahun ke tahun dan bagaimana sikap pro dan kontra dalam pelaksanaannya.

1. Evaluasi Hasil Belajar oleh Pemerintah

Sampai dengan Tahun 2000 pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional telah menyelenggarakan evaluasi hasil Belajar yang diberlakukan secara Nasional yang disebut dengan EBTANAS. Pada sekitar tahun 2000, banyak sekali kritik dari berbagai lapisan masyarakat terhadap Evaluasi Belajar Tahap Akhir yang dilaksanakan secara nasional tersebut. Ada kelompok yang menilai bahwa banyak sekali kelemahan yang ada dalam penyelenggaraan EBTANAS tersebut, diantaranya adalah: (1) bentuk soal yang sebagian besar pilihan ganda dianggap kurang mendidik siswa untuk menggunakan penalarannya untuk menjawab soal, (2) seringkali terjadi kebocoran soal sehingga hasilnya kurang obyektif, (3) nilai EBTANAS murni merupakan satu-satunya alat seleksi untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang menimbulkan kesan pada masyarakat awam bahwa hasil belajar yang dilakukan siswa selama tiga tahun hanya diukur dengan satu kali penilaian saja, (4) penyelenggaraan memerlukan biaya yang sangat besar sehingga dirasa tidak sebanding dengan manfaat hasil ebtanas. Untuk merespon berbagai kritik

yang muncul ini pemerintah mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai lapisan yang kemudian menjadi landasan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 011/U/2002, Tanggal 28 Januari 2002 yang isinya penghapusan EBTANAS untuk Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Meskipun tetap muncul pro dan kontra terhadap munculnya Surat Keputusan ini, namun keputusan pemerintah ini tetap dilaksanakan atas dasar pertimbangan dan logika kebijakan dengan pilihan yang paling menguntungkan dengan tingkat resiko yang paling kecil. Hal ini sejalan pula dengan program pemerintah, yaitu: (1) Program wajib belajar sembilan tahun, (2) Pertimbangan bahwa jumlah Sekolah Dasar sangat besar dan lokasinya tersebar sampai ke daerah pelosok dan terpencil sehingga penyelenggaraan EBTANAS untuk Sekolah Dasar menjadi sangat besar, dan (3) Mobilitas lulusan Sekolah Dasar belum begitu tinggi. Hal ini akan dapat dilihat perbedaannya dengan EBTANAS untuk Sekolah Lanjutan Pertama dan SLTA, sehingga hampir bersamaan dengan Surat Keputusan tersebut, juga dikeluarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 047/U/2002, Tanggal, 4 April 2002 yang berisi pernyataan bahwa Nama EBTANAS untuk tingkat SLTP, SLTPLB, SMU, SMLB, MA, dan SMK diganti dengan menjadi Ujian Akhir Nasional atau disebut dengan UAN. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan UAN adalah:

- a. Untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa;
- b. Mengukur tingkat pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan sekolah;
- c. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan sekolah kepada masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut tentang fungsi UAN yang dijabarkan dalam Pasal 3 Surat Keputusan tersebut, bahwa UAN dapat memiliki multi fungsi yang dirinci sebagai berikut:

- a. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, dengan diselenggarakannya UAN ini diharapkan mutu pendidikan secara nasional dapat dikendalikan, hanya saja UAN tidak digunakan untuk pengelompokan sekolah bermutu dan sekolah yang kurang bermutu, karena hal ini akan semakin memperlebar jurang pemisah dalam kualitas sekolah yang secara nasional memang rentang variasi kualitas sekolah ini sudah sangat panjang.
- b. Mendorong peningkatan mutu pendidikan, dengan penyelenggaraan UAN ini diharapkan memotivasi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya dan berusaha untuk mencapai hasil UAN yang optimal.

- c. Bahan pertimbangan untuk menentukan tamat belajar dan predikat prestasi siswa, UAN dijadikan bahan pertimbangan penentuan kelulusan dan penentuan predikat prestasi siswa, UAN menjadi kriteria yang akurat dan general (berlaku nasional) untuk menentukan predikat dan prestasi siswa.
- d. Pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, butir-butir soal UAN sudah disusun untuk mampu membedakan antara siswa yang telah memenuhi standar kompetensi dan siswa yang belum, maka akan sangat tepat bila digunakan juga untuk mengetahui potensi calon siswa untuk mengikuti pembelajaran di sekolah yang dipilihnya.

Untuk bisa memenuhi fungsi tersebut, soal-soal dalam UAN harus mampu membedakan antara siswa yang sudah menguasai dan siswa yang belum menguasai materi yang diujikan. Butir soal untuk seleksi harus dapat memilah secara tepat siswa yang mampu diterima dan mengikuti pembelajaran di sekolah lanjutan. Dengan demikian idealnya soal UAN harus berbeda dengan soal seleksi. Perubahan fungsi UAN menjadi alat seleksi dan salah satu pertimbangan dalam penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dianggap sebagai suatu keputusan yang tepat.

Pada Tahun 2004 UAN juga banyak mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat bahkan ada sebagian besar anggota DPR tidak menyetujuinya, ketidaksetujuan anggota Dewan ini terutama terhadap besarnya usulan anggaran pelaksanaan UAN. Kecaman-kecaman dalam pelaksanaan UAN tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi permasalahan utama, yaitu:

- 1) UAN dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 58. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Namun bila dicermati lebih jauh pada Ayat 2, dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menilai pencapaian standar nasional diperlukan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga mandiri. Hal inilah yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Ujian Nasional.
- 2) UAN dianggap tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan biaya. Kecaman ini kemudian dijawab dengan hasil penelitian Mardapi, dkk. (2004) yang menunjukkan bahwa hasil UAN sangat bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan motivasi mengajar guru,

perhatian kepala sekolah beserta semua staf sekolah, dan orang tua terhadap pembelajaran siswa.

- 3) Konversi skor yang digunakan dalam pelaksanaan UAN dianggap membodohi masyarakat, karena memotong skor anak pandai diberikan kepada siswa yang kurang.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut hasil penelitian Mardapi juga merekomendasikan perlunya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk penyempurnaan pelaksanaan UAN diantaranya adalah:

- a. Dalam Penyelenggaraan UAN hendaknya:
 - 1) Mengikutsertakan daerah dalam penyusunan soal,
 - 2) Biaya ujian sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah,
 - 3) Peningkatan kualitas soal,
 - 4) Peningkatan obyektivitas sistem skoring,
 - 5) Peningkatan keamanan soal,
 - 6) Pengamanan dan koreksi silang antar sekolah yang setingkat,
 - 7) Pengiriman hasil UAN sesegera mungkin,
 - 8) Pemenuhan fasilitas minimum dalam penyelenggaraan UAN.
- b. Diperlukan adanya pelatihan penyusunan soal bagi guru daerah, untuk meningkatkan kualitas soal ujian.
- c. Perlunya inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai media untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk mempelajari materi yang dianggap sulit.
- d. Analisis UAN secara rinci sesegera mungkin disampaikan ke sekolah agar informasi tentang pokok bahasan atau materi yang sulit dapat diketahui pihak sekolah dan para guru dapat mengambil strategi untuk mengatasinya.
- e. Sosialisasi dan informasi UAN perlu dilakukan seawal mungkin yang meliputi kisi-kisi ujian (standar kompetensi lulusan), bentuk soal ujian, proses penskoran, dan kriteria kelulusannya sehingga sekolah maupun siswa dapat lebih mempersiapkan diri menghadapi UAN.
- f. Pemerintah perlu membantu fasilitas dan peralatan yang memadai dalam pelaksanaan ujian sehingga mata pelajaran yang memerlukan media tertentu dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan UAN.


2. Pro dan Kontra pelaksanaan Ujian Nasional

Selanjutnya, upaya mengurangi berbagai kelemahan dan menjawab kritik terhadap pelaksanaan UAN, dan sebagai pelaksanaan dari apa yang diamanahkan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58, Ayat (2) serta pelaksanaan dari Pasal 66 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa penyelenggara Ujian Nasional adalah Lembaga Independen. Dalam pelaksanaannya BSNP menyelenggarakan Ujian Nasional yang harus diikuti oleh peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal. Pendidikan dasar dan menengah, serta jalur non formal kesetaraan. Dalam menyelenggarakan ujian nasional ini BSNP akan bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta satuan pendidikan.

Pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2006/2007 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006. Adapun Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi.

Dengan mempertimbangkan bahwa dalam pengembangan pembelajaran di berbagai sekolah di Indonesia masih menggunakan kurikulum yang bervariasi, di mana sebagian sekolah masih menggunakan Kurikulum 1994, ada sekolah yang secara bertahap menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada kelas tertentu dan kelas yang lain masih menggunakan kurikulum 1994, ada pula sekolah yang secara keseluruhan telah melaksanakan KBK, dan ada sekolah yang telah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan mulai diberlakukannya PP 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, maka dalam sosialisasi pelaksanaan Ujian Nasional telah pula dijelaskan bahwa; soal-soal ujian yang dikembangkan untuk Ujian Nasional Tahun 2007, didasarkan pada

irisan antara: (1) Kurikulum Berbasis Kompetensi, (2) Kurikulum 1994, dan (3) Standar Isi, yang secara visual dapat digambarkan berikut ini.



Dengan gambaran tersebut maka diharapkan bahwa tidak akan muncul kecaman terhadap soal UNAS dari sekolah-sekolah yang menggunakan berbagai kurikulum. Dalam penentuan kelulusan BSNP juga menetapkan nilai sebagai standar ketuntasan atau standar kelulusan yang akan dinaikkan secara bertahap setiap tahun. Sebagai suatu kebijakan yang "baru" apapun isinya dan sebaik apapun dipersiapkan "pasti" masih akan muncul pro dan kontra. Pihak yang pro akan mendukung dan ikut mensukseskan pelaksanaannya tetapi juga pasti akan muncul kritik dari pihak-pihak yang kontra dengan berbagai alasan.

Perlu dipahami oleh semua pihak bahwa Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, sebagai dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan siswa dari program dan atau satuan pendidikan tertentu serta sebagai dasar pemberian bantuan pada satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ujian nasional ini menjadi polemik berkepanjangan, sikap pro dan kontra muncul diberbagai media dengan berbagai alasan rasional maupun sekedar rasionalisasi. Kesenjangan kualitas dari satuan pendidikan yang demikian panjang rentangnya

selalu akan menjadi pusat perhatian, namun tetap selalu menjadi permasalahan yang tak kunjung terjembatani.

Persoalan sebenarnya bukan ujian nasional itu sendiri, tetapi perlu kajian dari berbagai sudut pandang diantaranya, adalah: (1) ketidaksiapan siswa, guru ataupun sekolah menghadapi kenyataan dari “cermin prestasi diri” yang disebut ujian nasional tersebut, (2) proses pendidikan yang selama ini berlangsung banyak memberi kemudahan, termasuk dalam pembelajaran, yang menyebabkan banyak pihak baik siswa, guru maupun orang tua yang terbuai oleh keberhasilan semu yang berupa angka-angka yang bisa dibuat oleh siapa saja, (3) adanya kecenderungan umum bahwa evaluasi yang kehilangan makna, karena evaluasi yang seharusnya menjadi sarana atau cermin kemampuan diri, selama ini bukan lagi menjadi sarana tetapi menjadi tujuan. Proses pembelajaran di tahun akhir program satuan pendidikan lebih diarahkan pada persiapan menghadapi ujian dengan *drill* soal, bukan giat untuk pencapaian standar kompetensi yang dipersyaratkan dan bahkan mungkin dengan menghalalkan berbagai cara membocorkan soal, membantu siswa mengerjakan soal ujian. Yang paling utama adalah sikap mental mencari jalan pintas menjadi sebab dari semua persoalan di atas. Meskipun perlu pula mengakomodasi pendapat yang menyatakan bahwa ujian nasional belum merupakan langkah evaluasi yang terbaik dan perlu dikaji ulang dalam prosedur dan teknik pelaksanaan atau perubahan fungsinya yang demikian mutlak. Misalnya saja ujian nasional tetap dilaksanakan dengan kriteria ketuntasan yang terus ditingkatkan, tetapi fungsinya bukan penentu kelulusan, tetapi lebih diarahkan pada pemetaan kualitas sekolah. Hanya saja kriteria dan hasil pemetaan harus disosialisasikan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat, dapat menentukan pilihan dan tidak terkecoh oleh nilai kelulusan yang bersifat lokal. Memang ada 1001 alasan untuk gagal, tetapi dibutuhkan hanya satu keputusan untuk sukses, yaitu kerja keras dan kesungguhan.

Selanjutnya, yang perlu mendapat perhatian adalah upaya sosialisasi dan penyadaran kepada semua *stakeholder* tentang pemahaman fungsi UNAS dan Standar Kompetensi Lulusan kepada siswa, orang tua guru maupun semua staf sekolah. Agar semua termotivasi untuk mengarahkan pembelajaran ke pencapaian standar kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa; orang tua akan memotivasi dan membimbing belajar anaknya, guru akan mengoptimalkan proses pembelajarannya untuk membelajarkan siswa mencapainya, demikian juga seluruh staf sekolah maupun berbagai pihak terkait. Bila secara nyata standar kompetensi ini telah tercapai, kapanpun di evaluasi, siapapun yang

melakukan evaluasi, bentuk soal manapun, termasuk penyelenggaraan UNAS bukan lagi menjadi permasalahan yang besar.

Tes Formatif 4

Di bawah ini dicantumkan tes formatif yang bertujuan untuk mengukur pemahaman Anda mengenai uraian, contoh, dan rangkuman yang tercantum dalam subunit 4. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan permintaan!

Pro dan kontra pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang diselenggarakan pemerintah, terus bermunculan.

- a. Analisislah sikap pro dan kontra yang ada di lingkungan kabupaten daerah Anda dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing!
- b. Analisislah juga kekurangan atau kecurangan yang saudara ketahui dalam pelaksanaan UNAS!

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. Standar isi, yakni ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 - b. Standar proses, yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 - c. Standar kompetensi lulusan, adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
 - e. Standar sarana dan prasarana, yaitu standar nasional pendidikan berkaitan dengan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran.
 - f. Standar pengelolaan, yakni standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
 - g. Standar pembiayaan, yakni standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
 - h. Standar penilaian pendidikan, yakni standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Landasan filosofisnya adalah proses pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu, tetapi tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan, namun setiap siswa harus tetap diperlakukan secara adil, termasuk di dalamnya proses penilaian. Untuk itu proses penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan, kesetaraan serta obyektivitas yang tinggi. Sehingga setiap siswa harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau sekelompok siswa dan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa dan gender.

3. Landasan Yuridis

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Pasal 63, Ayat (1) yang menyatakan bahwa penilaian pendidikan khususnya penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

4. BSNP adalah lembaga independen yang diberi tugas pemerintah untuk mengawal pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, anggotanya terdiri dari 15 orang pakar di bidangnya masing-masing. Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.. BSNP dapat membentuk panitia ad hock sesuai dengan kebutuhan.

5. BSNP mempunyai kewenangan untuk:

- a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. menyelenggarakan ujian nasional;
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Tes Formatif 2

1. Yang berhak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar adalah pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah
2. Standar umum penilaian, standar perencanaan penilaian, standar pelaksanaan, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian, dan standar pemanfaatan hasil penilaian.
3. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, satuan pendidikan harus mematuhi dua jenis standar yaitu: standar penentuan kenaikan kelas dan standar kelulusan.
4. Prinsip-prinsip umum evaluasi menurut BSNP adalah:
 - a. Penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

- b. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yakni keputusan diambil berdasar apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.
 - c. Penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan.
 - d. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran, program remidi dan pengayaan.
 - e. Penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran.
5. Menganalisis kesenjangan antara evaluasi yang sudah Anda lakukan di kelas dengan ketentuan BSNP sesuai dengan kondisi masing masing sekolah.

Tes Formatif 3

1. Manfaat Penilaian oleh pendidik.
 - a. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik.
 - b. Sebagai bahan penyusunan laporan hasil belajar.
 - c. Memperbaiki proses pembelajaran.
2. Manfaat Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
 - a. Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
 - b. Mempromosikan siswanya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
 - c. Pengendalian kualitas pendidikan (*quality control*) dan sekaligus menjadi motivasi atau *pressure to achieve* bagi siswa dan pendidik bagi upaya peningkatan kualitas pembelajarannya.
3. Manfaat Penilaian hasil belajar oleh pemerintah
 - a. Pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan.
 - b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
 - c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan.
 - d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. Jenis Penilaian yang dapat digunakan menurut BSNP meliputi: tes kinerja, demonstrasi, observasi, penugasan, portofolio, tes tertulis, tes lisan, jurnal, wawancara, inventori, penilaian diri, penilaian antar teman dan sebagainya

Tes Formatif 4

Berupa tugas untuk menganalisis pelaksanaan UNAS di daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, *tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- , 2003. Undang-Undang Nomor 20 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- *Naskah akademik*. Jakarta: BSNP.
- *Pedoman Umum Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: BSNP.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian*. Jakarta: BSNP.
- , 2006. *Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia*. Jakarta: BSNP.
- , 2006. *Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika*. Jakarta: BSNP.
- , 2006. *Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: BSNP.
- , 2006. *Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Jasmani, Olah raga, dan kesehatan*. Jakarta: BSNP.
- , 2006. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang*. Jakarta: Depdiknas.

Glosarium

- Evaluasi-diri (self evaluation) : adalah penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri
- Indikator : adalah ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang telah menguasai kompetensi standar.
- Kalender pendidikan : adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
- Kerangka dasar kurikulum : Adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
- Kompetensi : adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik
- Kurikulum : adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- KTSP atau Kurikulum tingkat satuan pendidikan : adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan

- Learning journal : atau jurnal belajar adalah prosedur self-report (laporan diri) dimana siswa membuat catatan-catatan personal dan bersifat naratif terkait dengan aspek-aspek materi atau bidang studi yang dipelajarinya yang memiliki nilai dan relevansi khusus bagi dirinya. Catatan-catatan itu bisa hasil dari pengamatan, perasaan, dan pendapat pribadi dalam merespon apa yang dibaca, dilihat, dan dialaminya
- Standar nasional pendidikan : adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar isi : adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- Standar Kompetensi Lulusan : adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran : adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik pada setiap kelompok mata pelajaran.
- Standar Kompetensi Mata Pelajaran : adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk mata pelajaran tertentu
- Struktur kurikulum : adalah merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran.